



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE PANGGILAN ANDRE;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang IV Belilas RT 009 RW 003 Kelurahan  
Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten  
Indragiri Hulu Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj.Erma, S.H., M.H., dkk, dari Posbakumadin Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE Pgl. ANDRE bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE Pgl. ANDRE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic Merk Yakult;
  - 1 (satu) buah mancis beserta Jarum yang terpasang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android merk SHARP AQUOS warna Blue;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Slk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-56/L.3.15/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa Andre Pgl. Andre pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Andi (DPO) dan memperlihatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Bahwa Andi (DPO) menawarkan narkotik jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan " bali ko 50 a" (beli ini Rp. 50.000,-);

Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Andi (DPO) sebesar Rp. 50.000,- dan menerima narkotika jenis shabu tersebut dari Andi (DPO) dan menyimpannya dalam saku celana depan bagian kanan;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di bawah karpet ruang tamu di rumah tersebut;

Bahwa sekitar pukul 22.15, rumah yang ditinggali oleh terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa;

Bahwa petugas kepolisian yang disaksikan oleh saksi lainnya menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa letakkan di bawah karpet di ruang tamu rumah yang terdakwa tinggali;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain paket narkoba jenis shabu, petuhas kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult serta 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah meja dapur terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Syah Putra, ST. MM selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,03 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,02 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan uji Laboratorium di BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0443 tanggal 29 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol.I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa terdakwa Andre Pgl. Andre pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama Andi (DPO) dan memperlihatkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Bahwa Andi (DPO) menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan " bali ko 50 a" (beli ini Rp. 50.000,-);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada Andi (DPO) sebesar Rp. 50.000,- dan menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Andi (DPO) dan menyimpannya dalam saku celana depan bagian kanan;

Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di bawah karpet ruang tamu di rumah tersebut;

Bahwa sekitar pukul 22.15, rumah yang ditinggali oleh terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa;

Bahwa petugas kepolisian yang disaksikan oleh saksi lainnya menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang terdakwa letakkan di bawah karpet di ruang tamu rumah yang terdakwa tinggali;

Bahwa selain paket narkoba jenis shabu, petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult serta 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah meja dapur terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Syah Putra, ST. MM selaku yang melaksanakan penimbangan (Penerima) dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,03 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,02 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan uji Laboratorium di BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0443 tanggal 29 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkoba Gol.I);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa terdakwa Andre Pgl. Andre pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di WC Pasar Solok yang berada di Kota Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba untuk diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mempergunakan narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap shabu (bong) sehingga shabu tersebut siap untuk dipakai;

Bahwa terdakwa kemudian menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut;

Bahwa terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis terbakar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Syah Putra, ST. MM selaku yang melaksanakan penimbangan (Penera) dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah berat bersih sebesar 0,03 gram dan disisihkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar 0,02 gram guna pemeriksaan di pengadilan dan 0,01 gram guna pemeriksaan uji Laboratorium di BPOM RI Cabang Padang;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan BPOM RI berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0443 tanggal 29 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Gol.I);

Bahwa hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa, diketahui bahwa dalam urine terdakwa mengandung metamphetamine (positif) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor : 0532/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp. PK selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah MOHAMMAD NATSIR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jerri Okki Ambarita, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berawal saat Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Diki Hendrizal dan ditemukan:

1) 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;

2) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah sebuah meja di dapur rumah Terdakwa;

3) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang ditemukan berada pada tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara memesan melalui *handphone* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berdagang di Pasar Solok;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu di WC Pasar Solok pada sore hari di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan saat itu adalah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa miliki sebelumnya, bukan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedang ikan di Pasar Solok;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Naufal Bobby Alwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal saat Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa, Saksi dan tim kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Diki Hendrizal dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;
- 2) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah sebuah meja di dapur rumah Terdakwa;
- 3) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang ditemukan berada pada tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara memesan melalui *handphone* seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berdagang di Pasar Solok;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu di WC Pasar Solok pada sore hari di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan saat itu adalah narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa miliki sebelumnya, bukan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedang ikan di Pasar Solok;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Diki Hendrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan masyarakat yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Saksi baru mendatangi lokasi kejadian sesaat setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian dengan disaksikan Saksi dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;
- 2) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan 1 (satu) buah Mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah sebuah meja di dapur rumah Terdakwa;
- 3) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang ditemukan berada pada tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0443 tanggal 29 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Andre dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Andre dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,02 (nol koma nol dua) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 532/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Andre dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Diki Hendrizal dan ditemukan:
  - 1) 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;
  - 2) 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah sebuah meja di dapur rumah Terdakwa;
  - 3) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang ditemukan berada pada tangan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu dan set alat hisab sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara memesan melalui *handphone* milik orang lain, bukan melalui *handphone* yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) di hari yang sama dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



penangkapan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berdagang di Pasar Solok;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada sore hari di hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa bertempat di WC Pasar Solok dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung ke bong sehingga sabu tersebut siap untuk dipakai, Terdakwa kemudian menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu habis terbakar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue merupakan milik adik Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang dipinjam sementara oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merk Yakult;
3. 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang;
4. 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Diki Hendrizal dan ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;

2) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah sebuah meja di dapur rumah Terdakwa;

3) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang ditemukan berada pada tangan Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu dan set alat hisap sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara memesan melalui *handphone* milik orang lain, bukan melalui handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berdagang di Pasar Solok;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada sore hari di hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa bertempat di WC Pasar Solok dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap shabu (bong) sehingga sabu tersebut siap untuk dipakai, Terdakwa kemudian menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0443 tanggal 29 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Andre dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Andre dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 532/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari RSUD Mohammad Natsir atas nama Andre dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamine: Positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andre panggilan Andre kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Kampung Tarandam RT.003 RW.002 Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan Saksi Diki Hendrizal dan ditemukan:

- 1) 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan di bawah karpet ruang tamu rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang yang ditemukan di bawah sebuah meja di dapur rumah Terdakwa;

3) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang ditemukan berada pada tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu dan set alat hisab sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara memesan melalui *handphone* milik orang lain, bukan melalui *handphone* yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) di hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang berdagang di Pasar Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada sore hari di hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa bertempat di WC Pasar Solok dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap shabu (bong) sehingga sabu tersebut siap untuk dipakai, Terdakwa kemudian menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk ke dalam mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu habis terbakar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0443 tanggal 29 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang atas nama Andre dengan kesimpulan hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok atas nama Andre dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/ Narkoba No. 532/TU-RSMN/SK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari RSUD

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Natsir atas nama Andre dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.15 WIB dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, telah mengakui bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada sore hari di hari itu juga, dimana hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa di RSUD Mohammad Natsir Kota Solok mengandung Metamfetamin yang merupakan zat yang termasuk Narkoba Golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkoba diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkoba tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, dengan demikian itu unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa ringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum, maka akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, namun setelah Majelis Hakim membaca Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510/296/DPKUKM/V-2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok diketahui paket narkoba jenis sabu tersebut hasil penimbangan total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, sisih labor 0,01 (nol koma nol satu) gram dan untuk persidangan 0,02 (nol koma nol dua) gram, selanjutnya Majelis Hakim membaca Surat Keterangan Sisa Sampel Uji No. PP.01.01.3A.06.24.758 tanggal 10 Juni 2024 diketahui bahwa dikembalikan 0 (habis uji), maka berdasarkan hal tersebut barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merk Yakult, dan 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue yang dipersidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE PANGGILAN ANDRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 2) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk Yakult;
  - 3) 1 (satu) buah mancis beserta jarum yang terpasang;

**Dimusnahkan;**

- 4) 1 (satu) unit handphone android merk Sharp Aquos warna blue;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Fabianca

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinthy S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Siti Afriyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Fabianca Cinthy S, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, SH.